



**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN  
ONLINE DI KABUPATEN SEMARANG**

**(Studi Kasus Di Otoritas Jasa Keuangan)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Oleh

Suerlin Nurohmah

111201023

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**2023**



**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN  
ONLINE DI KABUPATEN SEMARANG**

**(Studi Kasus Di Otoritas Jasa Keuangan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Oleh

Suerlin Nurohmah

111201023

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**2023**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE DI KABUPATEN SEMARANG**

**(Studi Kasus Di Otoritas Jasa Keuangan)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Oleh

Suerlin Nurohmah

111201023

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS EKONOMI HUKUM DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NGUDI WALUYO**

**2023**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing serta telah diperkenankan  
untuk diujikan.**

Ungaran, 2024

Pembimbing Skripsi

Indra Yuliawan S.,H, M.H.

NIDN. 0614077603

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

### **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE DI KABUPATEN SEMARANG**

(Studi Kasus Di Otoritas Jasa Keuangan)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Oleh

Suerlin Nurohmah

111201023

Telah dipertahankan di depan tim penguji Proposal Program Studi SI Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum dan Humaniora, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Januari 2024



**Anggota / Penguji 1**

**Anggota / Penguji 2**

Dr. Arista Candra Irawati, SH.,MH.Adv  
NIDN. 0609077101

Dr. Partono, SH.,MM  
NIDK. 8995610021

**Dekan Fakultas Ekonomi, Hukum dan  
Humaniora**

**Ketua Program Studi**

Budiati, S.Pd.,M.Pd  
NIDN. 0607038201

Dr. Arista Candra Irawati, SH, MH.Adv  
NIDN. 0609077101

## PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Suerlin Nurohmah  
Nim : 111201023  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora

Dengan ini menyatakan bahawa :

1. Skripsi berjudul “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap penerimaan Pinjaman Online di Kabupaten Semarang” adalah karya ilmiah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik apapun di Perguruan Tinggi manapun.
2. Skripsi ini merupakan ide dan hasil karya murni saya yang dibimbing dan dibantu oleh tim pembimbing dan narasumber.
3. Skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan kecuali secara tertulis dicantumkan dalam naskah sebagai acuan dengan menyebut nama pengarang dan judul aslinya serta dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di

Pembimbing

Ungaran,..... 2024

Yang Membuat Pernyataan

Indra Yuliawan S.H, M.H.

NIDN. 0614077603

Suerlin Nurohmah

NIM 111201023

## **SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suerlin Nurohmah  
Nim : 111201023  
Prodi : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Ekonomi, Hukum dan Humaniora  
Jenis Karya Ilmiah : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Ngudi Waluyo Semarang, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:  
Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap penerimaan Pinjaman Online di Kabupaten Semarang

Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Ngudi Waluyo Semarang berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Pembimbing

Indra Yuliawan S.H.,M.H.  
NIDN. 0614077603

Ungaran,.....2024  
Yang Menyatakan

Suerlin Nurohmah  
Nim 111201023


## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

**“Tekun Berusaha dan yakinlah kamu akan mendapatkan semuanya,  
Tidak ada sukses tanpa proses”**



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Skripsi ini saya persembahkan untuk:


1. Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan kesempatan saya selama kuliah sehingga memiliki bekal ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
3. Budiati, S.Pd., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
4. Indra Yuliawan, SH., MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
5. Dr. Arista Candra Irawati, SH., MH, Adv selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo.
6. Indra Yuliawan, S., H, M.H. selaku Dosen pembimbing saya yang telah memberikan saran, masukan, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu karena keterbatasan, namun hal tersebut tidak mengurangi rasa sayang dan



terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.

Demikian ucapan rasa terima kasih peneliti, semoga Allah SWT senantiasa memberikan pahala, rahmat dan ridho-Nya atas setiap do'a, usaha, bimbingan maupun motivasi yang mereka berikan kepada peneliti. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi amal baik di sisi Allah SWT.

Ungaran, 24 Januari 2024



Suerlin Nurohmah  
NIM 111201023

## ABSTRAK

Berdasarkan Peran Otoritas jasa keuangan (OJK) Dalam memeberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online. Dengan adanya korban-korban oleh pinjaman Online yang tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan haknya. Di dalam Peraturan OJK tertulis bagaimana peran OJK memberikan Informasi, edukasi dan juga pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan di dunia perbankan dan juga *fintech* . Disini penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis online menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (studi kasus OJK di Kabupaten Semarang). penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Ojk dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap penerimaan Pinjaman Online di Kabupaten Semarang”. Sholawat serta salam juga tidak lupa tecurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan moril maupun materil dari berbagai pihak. Peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Universitas Ngudi Waluyo yang telah memberikan kesempatan saya selama kuliah sehingga memiliki bekal ilmu hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum, selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo.
4. Budiati,S.Pd.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
5. Indra Yuliawan, SH.,MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi

Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.

6. Dr. Arista Candra Irawati, SH.,MH,Adv selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo.
7. Dr. Binov Handitya,S.,H, M.H. selaku Dosen pembimbing saya yang telah memberikan saran, masukan, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. OJK
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi SI Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh mahasiswa Hukum 2020 karyawan yang selalu memberikan arahan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.



Ungaran,

2024

Penyusun  
Suerlin Nurohmah

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS .....	v
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.....	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Tinjauan Teori .....	20
C. Kerangka Teoritis .....	45
1. Teori Legal Sistem dari Lawrence M.Friedman .....	46
2. Teori Pengawasan dan Tanggung jawab .....	52
D. Kerangka Konsep/Kerangka Berfikir .....	59
E. Hipotesis.....	60
BAB III METODE PENELITIAN .....	61
A. Metode Pendekatan Masalah.....	61
B. Latar Penelitian.....	62
C. Fokus Penelitian .....	63
D. Sumber Data.....	63
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Keabsahan Data .....	66
G. Teknik Analisis Data .....	66

1. Membuat catatan yang mengarah pada catatan lapangan. Ini di berikan kode sehingga sumber data dapat dilacak. ....	67
2. Pengumpulan, klasifikasi, klarifikasi, ringkasan, sintesis dan pengindeksan. ....	67
3. Berpikir dengan memahami kategori data, mencari dan menemukan pola dan hubungan, serta memperoleh wawasan umum. ....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	68
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	68
1. Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	68
2. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	72
B. Hasil dan Pembahasan .....	73
1. Bentuk Perlindungan hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keungan 77/POJK.01/2016 .....	73
2. Upaya Penyelesaian Sengketa oleh OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keungan 77/POJK.01/2016. ....	88
C. Keterbatasan Penelitian .....	94
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	96
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98
Lampiran .....	104

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non-perbankan. Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat. Lembaga keuangan sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan sesuatu yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.

Saat perkembangan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat, melalui teknologi informasi segala hal dapat dilakukan dengan cepat kapan saja dan dimana saja. Hal ini juga dimanfaatkan oleh jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi informasi.<sup>1</sup> Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan hadirnya jasa layanan keuangan berbasis *financial technology (Fintech)*. Melalui *Fintech* telah dikembangkan inovasi jasa layanan keuangan digital dengan transaksi pembayaran menggunakan layanan digital. Layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan *Fintech Peer to Peer Lending (Fintech)* ini akan memudahkan masyarakat dalam mengakses jasa layanan keuangan. Keunggulan dari *Fintech* dapat diakses oleh siapa saja juga dapat membantu masyarakat menengah kebawah yang selama ini tidak tersentuh jasa layanan perbankan keuangan konvensional dapat memanfaatkan *Fintech* dalam memperoleh atau menambah modal usaha mereka.<sup>2</sup> Keberadaan *Fintech* yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.

Fenomena perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi ini telah menyebar ke seluruh dunia. Salah satu bidang yang ikut mengalami perkembangan pesat yakni keuangan. Inovasi yang hadir di sektor keuangan

---

<sup>1</sup> Subhan Zein, "Tinjauan Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Pinjaman Dana Berbasis Elektronik (Peer To Peer Lending/Crowdfunding)," *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya* 4, no. 2 (2019): 115–24, <https://doi.org/10.1051/shsconf/20162801051>.

<sup>2</sup> Rohmini Indah Lestari et al., "Penerapan Literasi Keuangan Digital Peer-To-Peer ( P2P ) Lending Kepada Pelaku UMKM Di Kelurahan Sendangmulyo Semarang," *Journal of Dedicators Community* 6, no. 3 (2022): 241–54.



adalah *Financial Technology (FinTech)*. Menurut *The National Digital Research Centre (NDRC)*, *FinTech* merupakan suatu inovasi di sektor keuangan dengan mempermudah penggunaannya dalam melakukan transaksi keuangan.<sup>3</sup> Hampir semua bank sudah menggunakan teknologi finansial di aplikasi layanannya. Bank pun mulai beralih dari mengandalkan kantor dan layanan konvensional ke layanan aplikasi digital.<sup>4</sup>

Layanan aplikasi digital secara positif dapat sebagai solusi atas permasalahan terhadap permasalahan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini terjadi karena berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat kota saja, kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional.

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech (Financial Technology)*.

---

<sup>3</sup> 1Ade Onny Siagian, dkk., *Sistem Keuangan Era Digital*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2021, hlm. 1.

<sup>4</sup> 2Nur Kholis, "*Perbankan dalam Era Baru Digital*", *Economicus*, Vol.12 No.1, 2018, hlm.83.

*Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. *Financial technology* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

*Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.<sup>9</sup> Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Lahirnya OJK tidak terlepas dari krisis moneter tahun 1997-1998 yang berdampak pada penutupan sejumlah bank, maka pemerintah berinisiatif untuk membentuk lembaga pengawas perbankan yang independen dan selanjutnya diamanatkan dalam revisi Undang Undang tentang Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tanggal 22 November 2012 secara resmi disahkan Undang Undang No.21 tahun 2011 tentang OJK. OJK mulai resmi beroperasi 31 Desember 2012. Selanjutnya pada 31 Desember 2013 OJK secara resmi mengambil alih tugas dan fungsi pengawasan bank dari Bank

Indonesia. OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan baik perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank. Selain itu OJK juga memiliki tugas melindungi konsumen jasa keuangan.

Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan perlindungan konsumen. Menurut Janus Sidabalok “bahwa jika dilihat dari isinya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini memuat garis-garis besar perlindungan kepada konsumen yang memungkinkan lagi untuk diatur di dalam perundang-undangan tersendiri”.<sup>5</sup>

Perlindungan konsumen jasa keuangan belum diatur secara khusus, oleh karena itu OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan juga mendapat amanat dalam perlindungan konsumen sebagaimana ditegaskan dalam Undang Undang tentang OJK. Berdasarkan hal tersebut, OJK menerbitkan beberapa ketentuan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan khususnya untuk Penerima Pinjam Online. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer* yang artinya kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak

---

<sup>5</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) hal.45

masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan Fintech berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.

Dan tugas OJK dalam perlindungan konsumen termasuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan, serta melakukan analisis dan pemantauan secara berkala guna memastikan pelaksanaan perlindungan konsumen telah dilaksanakan sesuai ketentuan. OJK memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan perlindungan konsumen terintegrasi, pelayanan konsumen serta pembelaan hukum dalam rangka perlindungan konsumen jasa keuangan dan masyarakat. Dalam perlindungan konsumen, OJK memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan kerugian, melaksanakan pelayanan pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, dan mengenakan sanksi kepada lembaga jasa keuangan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen.

Sistem perlindungan konsumen jasa keuangan merupakan perangkat yang terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan dalam perlindungan konsumen termasuk OJK, pelaku usaha jasa keuangan, konsumen, masyarakat, serta lembaga terkait lainnya. OJK memiliki sistem layanan konsumen terintegrasi yang dapat digunakan untuk penerimaan pengaduan konsumen, penerimaan informasi, serta penyampaian informasi secara komprehensif. Sistem layanan konsumen terintegrasi tersebut dapat

memfasilitasi setiap unsur baik masyarakat selaku konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan dalam penyelesaian pengaduan konsumen.

Layanan *Fintech* dalam pinjaman online berbasis teknologi ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini peneliti hanya meneliti Penerima Pinjaman Online, Karena di sini Hak-hak Penerima pinjaman Online tidak terlalu diperhatikan oleh OJK seperti informasi peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap si penerima pinjaman. Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

<sup>6</sup>Kelembagaan OJK dalam perlindungan konsumen secara langsung dipimpin oleh anggota Dewan Komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Secara struktur organisasi, secara berjenjang dibawah anggota Dewan Komisioner tersebut terdapat Deputi Komisioner, Kepala Departemen serta Direktorat termasuk Kantor OJK di daerah yang semuanya memiliki tugas dan fungsi dalam perlindungan konsumen.

Adanya *Fintech* tentu tidak hanya membawa dampak baik kepada masyarakat, tidak sedikit pelaku penyedia pinjaman uang *online* atau *Fintech* yang melakukan manipulasi kepada penggunanya untuk terus mengajukan pinjaman uang. Hal ini yang mengakibatkan adanya kasus penipuan berkedok pinjaman *online*. Karena dinilai mudah melakukan pinjaman *online* ini, hanya dengan bermodalkan KTP saja dana sudah bisa cair. Sedangkan di era perkembangan teknologi sekarang ini data pribadi bukanlah suatu hal yang rahasia lagi, setiap orang dapat mengakses atau mengunduh data pribadi

---

<sup>6</sup> Pasal 1, angka 6, angka 8, POJK NO./77/01/2016

seseorang. Biasanya para pelaku pinjaman *online* tersebut merupakan *Fintech* ilegal yang kehadirannya tidak atas izin atau tidak terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kerawanan penyalahgunaan data pribadi nasabah juga menjadi persoalan saat ini. Kecanggihan teknologi membuat perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar dapat mengakses seluruh data yang ada di ponsel. Setiap *Fintech* yang telah terdaftar/berizin dari OJK telah dilarang untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari *smartphone* pengguna *Fintech* yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna. Adanya risiko tersebut, masyarakat sebenarnya sudah dihimbau menggunakan layanan *Fintech* berizin. Namun, tetap saja layanan *Fintech* ilegal ini masih marak digunakan masyarakat. Upaya pemblokiran operasi *Fintech* ilegal juga telah dilakukan oleh OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kepolisian Republik Indonesia. Namun upaya tersebut masih belum maksimal sehingga perusahaan *Fintech* ilegal masih terus bermunculan. Data dari Asosiasi Pendanaan *Fintech* Bersama Indonesia (AFPI) yang saat ini memiliki jumlah anggota sebanyak 102 penyelenggara *Fintech* sampai dengan bulan Juni 2023 telah tercatat Rp. 548 triliun telah tersalurkan kepada masyarakat yang terbagi dalam 104.271.293 jumlah rekening penerima pinjaman *Fintech*<sup>7</sup> Masyarakat sebagai nasabah dari jasa layanan keuangan dituntut lebih berhati-hati dalam memanfaatkan jasa layanan *Fintech* ilegal. Masyarakat harus dapat membedakan

---

<sup>7</sup> Data Nasabah APFI,” Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), 2023, <https://afpi.or.id/>.

jasa layanan *Fintech* yang resmi terdaftar di OJK maupun yang tidak mempunyai izin dari OJK.<sup>8</sup>

Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah perlu adanya pengaturan mengenai perizinan serta pengawasan OJK terhadap *Fintech*, bagi keberlangsungan *Fintech* itu sendiri dan bagi kepentingan konsumen. Berjalannya *Fintech* di Indonesia wajib memiliki legalitas, karena hal ini sangat berkaitan dengan potensi risiko yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan serta sistem pembayaran<sup>9</sup> Perlu adanya upaya yang tegas untuk memberantas *Fintech* ilegal di Indonesia. Peningkatan pemberantasan pinjaman online ilegal untuk melindungi masyarakat akan dibarengi dengan memperluas sosialisasi dan edukasi ke masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal melalui media massa dan sosial media serta komunikasi langsung kepada masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia termasuk *Fintech*. Tujuan adanya pengaturan serta pengawasan OJK terhadap *Fintech* dimaksudkan untuk meminimalisir risiko yang telah disebutkan di atas, serta bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar berkelanjutan dan stabil. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggaraan jasa layanan keuangan berbasis *Fintech* dengan peraturan POJK No.77/POJK.01/2016

---

<sup>8</sup> Amelia Rahima Sari, "OJK Dan KLHK Teken MoU Bursa Karbon, Begini Catatan Ekonom," *Tempo.Co.Id*, July 23, 2023, [https://bisnis.tempo.co/read/1750259/ojk-dan-klhk-teken-mou-bursa-karbon-begini-catatan-ekonom?tracking\\_page\\_direct](https://bisnis.tempo.co/read/1750259/ojk-dan-klhk-teken-mou-bursa-karbon-begini-catatan-ekonom?tracking_page_direct).

<sup>9</sup>Ahmad Zuhairi, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Problematikanya* (Jakarta: GH Publishing, 2016)

tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Penerima pinjaman, padahal Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Sehubungan dengan pendeklarasian bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Hukum itu penting karena hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak terkait. Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi Penerima Pinjaman dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunaannya. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul ‘Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online di Kabupaten Semarang’

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan di kemukakan untuk dikaji adalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Penerima Pinjaman Online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuanga dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima



Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis ingin di capai pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk melindungi bagaimana peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerimaan pinjaman online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuanga dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti Menambah analisa dan wawasan untuk mengungkapkan gagasan dalam penelitian ilmiah dan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam menjawab permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari khususnya yang berkaitan dengan permasalahan perbankan.

b. Bagi Akademis

Untuk Keperluan Akademik Kajian ini akan mengisi kekosongan literatur mengenai perlindungan hukum nasabah perbankan pada transaksi digital khususnya. Temuan tersebut akan memberikan wawasan baru mengenai peran OJK dalam Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016.

c. Bagi Praktisi

Bagi praktisi Kajian ini dapat memberikan landasan teori yang kokoh dalam memahami konsep perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016.

d. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat kabupaten semarang dapat memberikan informasi bagaimana perlindungan hukum pada diri kita saat kita melakukan transaksi pinjam meminjam uang berbasis Online tersebut dan bagaiman Penyelesaian sengketa yang harus dilakukan.

2. Manfaat Praktek

Penelitian ini memiliki manfaat praktik yang dapat berdampak langsung pada industri perbankan syariah, regulasi keuangan, serta

nasabah perbankan. Beberapa manfaat praktik yang dapat diidentifikasi adalah:

a. Pengembangan Kebijakan

Perkembangan Kebijakan Hasil penelitian ini akan memberikan masukan yang berharga bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator lainnya dalam menyusun atau menyempurnakan kebijakan dan peraturan terkait perlindungan hukum nasabah perbankan pada transaksi digital. Hal ini membantu menciptakan lingkungan perbankan yang lebih aman dan terpercaya.<sup>10</sup>

b. Peningkatan Praktik Bisnis

Bank-bank dan lembaga keuangan terkait dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk meningkatkan praktik bisnis mereka, terutama dalam hal perlindungan hukum nasabah. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan.<sup>11</sup>

c. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran akan risiko perbankan di era digital. Hal ini membantu pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, untuk lebih menyadari potensi risiko dan cara mengelolanya.

d. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

---

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan dan Transaksi Perbankan Digital*.

<sup>11</sup> Financial Services Authority (OJK). (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Syariah*.

Dengan demikian, praktik terkait dengan penelitian ini akan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa dalam mengembangkan pemahaman mereka tentang topik yang dipilih dan mengembangkan keterampilan yang akan berguna dalam karir profesional mereka di masa depan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memperkenalkan teori dan penelitian terdahulu yang mendukung topik penelitian dan merangkum penelitian terdahulu. Setelah menyelesaikan langkah ini, akan dapat melihat tingkat dan lokasi orisinalitas penelitian yang akan di lakukan. Tinjauan literatur yang sistematis dan jelas menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang mendukung perlunya penelitian.<sup>12</sup>


#### A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Metode Penelitian	Hasil
Linda Wahyu Oktaviana	Pelindungan Nasabah Bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Jember.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pembahasan dari isi penelitian	Persamaanya sama-sama membahas tentang perlindungan oleh OJK, metode yang digunakan sama yaitu Pendekatan	Pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu Edukasi dan perlindungan yang dilakukan oleh OJK yaitu melalui berbagai media seperti: Pelatihan, kampanye, media iklan, sponsor,

<sup>12</sup> Pedoman penulisan Tugas Akhir Universitas Ngudi Waluyo Semarang, hlm 11-12.

			Kualitatif		<p>website OJK.</p> <p>Edukasi dan perlindungan yang diberikan oleh OJK tidak ada perbedaan antara nasabah Bank Syariah maupun nasabah Bank Konvensional yaitu dengan memberikan informasi dan pemahaman mengenai lembaga jasa keuangan dalam segala hal seperti: produk dan jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan, dan memberikan informasi bahwasanya OJK</p>
--	--	--	------------	--	--



					memiliki kewenangan dalam pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen lembaga jasa keuangan.
Arief Hananny	Perlindungan Konsumen perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (studi komparatif perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia)	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada pembahasan dari isi penelitian	Persamaannya sama-sama membahas tentang perlindungan oleh OJK, metode yang digunakan sama yaitu pendekatan kualitatif	Pendekatan kualitatif	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah perlindungan yang diberikan pada konsumen perbankan skala perbandingan antara OJK dan BI.
Zacky Nauval	Pengawasan Terhadap	Perbedaan dalam	Persamaannya sama-sama	Pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian

	Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan	penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada fokus penelitian dan pembahasan isi	membahas wewenang OJK		ini adalah pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan perbankan syariah sinergi antara OJK dan DPS dalam melakukan tugas dan wewenangnya
Ni Luh Putu Widyanti	Perlindungan Hukum Bagi Debitur (Nasabah) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit	Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu membahas tentang perlindungan	sama-sama meneliti mengenai perlindungan nasabah	Pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perjanjian kredit dilembaga perbankan menekankan jika terjadi masalah



	Perbankan Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen Dalam Skripsi Ini Membahas Mengenai Kelemahan Kedudukan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan.	hukum bagi debitur, sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan bagi nasabah bank syariah			akan mendapat perlindungan sesuai dengan Undang- Undan
Marnia Rani	Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan	Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah, penelitian	sama- sama meneliti tentang perlindungan nasabah bank dan	Pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah kewenangan OJK dalam

	Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank	terdahulu membahas tentang perlindungan kerahasiaan, keamanan data pribadi nasabah oleh OJK	objeknya juga samasama OJK		melindungi nasabah bank terkait adanya kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah dan siapa saja yang terkait dalam kerahasiaan data pribadi nasba
--	---	---	-------------------------------------	--	---

## B. Tinjauan Teori

Bagian ini menguraikan teori yang digunakan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori yang lebih luas dan mendalam memberikan wawasan yang lebih luas kepada peneliti ketika mempertimbangkan permasalahan yang akan dipecahkan, tergantung pada

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis data, dan mengembangkan fokus dan kesimpulan penelitian.<sup>13</sup>

## 1. Tinjauan Tentang Financial Technology

### Pengertian Financial Technology

*Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan fintech” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan.<sup>14</sup>

Perkembangan teknologi digital merupakan hal yang niscaya terjadi dan tidak dapat dihindari. Revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris, selalu menyebabkan perubahan tatanan industri yang mempengaruhi hampir setiap bidang, baik mempengaruhi secara negatif maupun positif. Industri selanjutnya yang akan terdisrupsi adalah industri jasa keuangan, yang kemudian dikenal sebagai Financial Technology (Fintech) atau teknologi finansial (Tekfin).

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Penelitian*, 380

<sup>14</sup> Ernama Santi-Budiharto-Hendro Saptono, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3, Tahun 2017

Fintech sendiri merupakan momentum global di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini tidak mengherankan mengingat Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025. Dengan kelompok masyarakat berpendapatan menengah (middle income) yang terus tumbuh, potensi faktor demografi (porsi penduduk usia produktif yang besar), populasi pengguna teknologi digital yang makin besar, dan jumlah pengguna internet yang diperkirakan akan mencapai 200 juta pada tahun 2020, membuat peluang untuk tumbuhnya industri Fintech di Indonesia menjadi semakin prospektif.

Adapun yang dimaksud dengan Financial Technology (Fintech) menurut The National Digital Research Centre (NDRC) ialah suatu inovasi pada sektor finansial sebagai sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Bank Indonesia juga memberikan definisi Teknologi Finansial (Fintech) yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa

fintech merupakan inovasi dalam jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan Fintech yang cukup signifikan di Indonesia diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Menurut Kasmir, bank adalah lembaga keuangan yang menerima rekening giro, tabungan, dan deposito. Selain itu bank juga digunakan sebagai tempat menukarkan uang, mentransfer uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan penyetoran. Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, *Financial Technology* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

## 2. Sejarah Perkembangan Financial Technology

Didalam perkembangannya, perkembangan Financial Technology terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu :<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lihat Peraturan OJK No.77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *loc. Cit.*

<sup>16</sup> Kannya Purnamahatty Prawirasasra, *Financial Technology In Indonesia: Disruptive or Collaborative?*, Bandung, hlm. 84 – hlm.86.

A. Masa dari Analog ke *Digital* (1866-1987) Pada akhir abad ke 19, *Financial Technology* menjadi periode pertama perkembangan globalisasi *Finance* yang bertahan sampai awal mula Perang Dunia.

Pada masa ini, teknologi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi lintas batas atau internasional, termasuk informasi keuangan, seperti transaksi dan pembayaran seluruh dunia. Selanjutnya, teknologi berkembang pesat selama perang dunia pertama, terutama di ranah Teknologi, Informasi dan Komunikasi. Ini dibuktikan oleh munculnya beberapa perusahaan yang berbasis teknologi seperti *International Business Machine* (IBM) pada tahun 1967. Pada tahun 1967, Perusahaan ini memperkenalkan mesin *Automatic Teller Machine* (ATM) yang menjadi transisi dari Analog ke Industri *Digital*. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan mulai menggunakan teknologi dalam mengadakan aktifitas operasionalnya, seperti *Bankers Automated Clearing Service* (BACS), *Clearing House Interbank Payment System* (CHIP), *Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications* (SWIFT) sebagai alat menyambungkan pembayaran dalam negeri dengan luar negeri. Perkembangan penggunaan teknologi dalam aktifitas operasional, menggantikan peralatan berbahan dasar kertas menjadi komputerisasi yang dimana secara otomatis meningkatkan kemungkinan terjadinya resiko, baik secara internal maupun eksternal.

B. Masa Perkembangan Pelayanan Digital Tradisional (1987-2008)

Pada masa ini, lembaga pembiayaan memperbesar penggunaan teknologi dalam aktifitas internal perusahaan, secara bertahap menggantikan sebagian besar peralatan berbahan kertas. Pada tahun 1970, teknologi berkembang dengan munculnya sistem yang memungkinkan investor kepada modal ke-elektronikan. Pada tahun 1980-an bank mulai memperbarui software, jadi data bisa disimpan dengan aman. Pada tahun 1990-an pengguna internet mendorong pembuatan jenis bisnis baru pada sektor Financial Technology. Dimana hasilnya, muncul Website yang bertujuan kepada Investor ritel, menggantikan jenis perantara permodalan ritel yang menggunakan telepon. Pada masa ini, ATM adalah salah satu inovasi terbesar dalam ranah pembiayaan, meskipun inovasi teknologi hadir dalam sektor industri pembiayaan masih terfokus pada sisi bank saja, tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Ini dibuktikan dengan penggunaan sistem inti perbankan sebagai salah satu sistem yang digunakan oleh kebanyakan bank.

Kemunculan *Internet* pada awal 1995 mengalihkan Bank untuk berinovasi yang mengizinkan pengguna untuk bertahan pada sentuhan *virtual*. Pada tahun 2001, setidaknya ada 8 Bank di Amerika Serikat telah menggunakan sistem *e-banking* dengan jumlah pengguna sebanyak 1 juta pengguna. Jadi pada tahun 2001 pengeluaran perusahaan pada peningkatan teknologi sangat besar. Ini dikarenakan Bank mulai mengalihkan sistem proses internal dan interaksi dengan nasabah mereka

menjadi serba *Digital*. Berdasarkan inilah, beberapa regulasi muncul untuk melindungi hak Bank dan Nasabah Bank itu sendiri. Di Hong Kong, Kepala Eksekutif Otoritas Keuangan Hong Kong meratifikasi regulasi tersebut pada tahun 1999. Begitupun di Indonesia, Bank Indonesia mengedarkan Surat Edaran 6/18/DPNP dalam ajuan pada pengaturan resiko untuk aktifitas pelayanan Bank melalui *internet* pada tahun 2014.

#### C. Masa Mendemokraskan Layanan *Financial Technology* (2009-Sekarang)

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 memiliki dampak pada sektor Keuangan dan Bank. Krisis Keuangan Global memiliki 2 dampak besar pada pokok-pokok istilah persepsi masyarakat dan manusia. Pertama, berasal dari krisis keuangan membuat pemahaman yang lebih luas mengenai anggapan masyarakat bahwa Bank memburuk. Kedua, perkembangan secara umum ketidakpercayaan terhadap sistem perbankan tradisional. Di sisi lain, banyaknya para ahli bank kehilangan pekerjaannya, dan juga generasi yang berpendidikan tinggi di bidang *financial* yang lebih baru.

Akibatnya, peningkatan jumlah regulasi pemain tetap dan sosial dan perilaku berubah pada nasabah. Perusahaan mencari dana alternatif yang lebih demokratis dan transparansi serta menyediakan sesuatu yang lebih bernilai didalam pembuatan setiap transaksi. Sebagai tambahan, peningkatan kebutuhan nasabah untuk mengakses rekening keuangan



mereka dalam mengatur investasi mereka sebaik serta sesederhana mungkin melalui telepon, serta telah membawa kepada aplikasi baru dan juga untuk meningkatkan keamanan pada transaksi *online* mereka.

Perubahan pada perilaku nasabah akan mendorong pengembangan produk baru. Nasabah yang lebih lama sifatnya cenderung lebih pasif dalam pembuatan keputusan. Begitupun juga, perubahan paradigma berfikir merubah sifat nasabah baru, kecuali yang untuk menerima solusi, yang bisa diadaptasikan kepada kebutuhan dan tujuan investasi mereka. Perubahan ini mengharuskan perusahaan untuk beralih pada model bisnis menjadi berorientasi pada pelanggan/nasabah, dimana produk dan pelayanan cocok dengan harapan pelanggan atau nasabah, kalau itu memungkinkan melalui *Platform Digital*.

Dari sisi eksternal, banyak perusahaan *Start-up Financial Technology* menargetkan pada kawula muda menjadi tujuan pemasaran lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan internet. Begitupun, disisi lainnya generasi muda relatif hanya memiliki aset yang lebih sedikit daripada generasi yang lebih tua. Kesenjangan terutama terkait pada generasi yang lebih tua cenderung lebih memilih kekayaan dan kemampuan finansial yang besar Dengan kemajuan teknologi informasi, perbankan semakin kompetitif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya. Teknologi informasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengungkapkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dengan pemanfaatan

teknologi informasi, perbankan telah memasuki era perbankan digital dengan bantuan teknologi keuangan (*financial technology*). *Fintech* merupakan suatu sistem yang menggabungkan keuangan dan teknologi untuk menyederhanakan sistem keuangan, dari sistem tradisional hingga sistem jarak jauh. Sedangkan perbankan digital merupakan layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan penggunaan data nasabah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan tepat sasaran kepada nasabah, serta dapat dijalankan sepenuhnya secara mandiri. Dengan memperhitungkan keamanan dan memastikan kenyamanan nasabah.

Perkembangan layanan perbankan digital didorong oleh hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat.
- b. Perubahan gaya hidup masyarakat sesuai perkembangan teknologi informasi.
- c. Adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang efektif, efisien, dapat diakses dari manapun dan kapanpun, komprehensif, serta mudah.
- d. Kompetisi industri perbankan untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Kebutuhan perbankan terhadap operasional yang efisien dan terintegrasi.

---

<sup>17</sup>Annisa Indah Mutiasari, "Perkembangan Industri Perkembangan di Era Digital", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 9, No.2, 2020, hlm. 39.

Layanan Perbankan Digital berarti fasilitas elektronik atau digital milik Bank dan Nasabah Bank yang bertujuan untuk mengambil informasi secara mandiri, berkomunikasi, mendaftar, membuka rekening, melakukan transaksi perbankan dan menutup rekening. Perbankan digital atau digital banking merupakan evolusi dari *SMS banking* atau *mobile banking* seiring berkembangnya *fintech*.

Pak Arwin Rasyid memberikan pendapatnya tentang bank digital. Dengan kata lain, bank digital adalah bank yang berkembang untuk menghilangkan kebutuhan akan cabang dan menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi. Otoritas Jasa Keuangan juga memahami layanan perbankan digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Dengan kata lain, layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan. Mengoptimalkan penggunaan data pelanggan untuk memberikan layanan lebih cepat, mudah, dan lebih selaras dengan kebutuhan pelanggan (*customer experience*). Itu juga dapat dijalankan sepenuhnya independen dari pelanggan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan.

Ini dimulai pada tahun 1993 dengan berdirinya Temenos AG. Temenos AG adalah perusahaan yang berfokus pada perangkat lunak perusahaan untuk perbankan dan jasa keuangan. Selain itu, pada tahun 1994, perbankan online diintegrasikan ke dalam Microsoft Money, salah

satu perangkat lunak perbankan atau keuangan online pertama. Kanada kemudian meluncurkan bank digital pertamanya, Tangerine, pada tahun 1997, diikuti oleh Amerika Serikat pada tahun 1998 dengan bank internetnya. Perbankan online terus berkembang, mencapai 20 juta pengguna, termasuk setidaknya delapan bank AS dan 1 juta pengguna. Salah satu tanda pentingnya transformasi perbankan digital adalah diperkenalkannya iPhone yang diproduksi oleh Apple Computer Inc pada tahun 2007. Diproduksi oleh Apple, produk ini telah mengubah kebiasaan konsumen dan menjadikan perbankan digital lebih menarik dan dapat diakses secara luas. Seiring berkembangnya teknologi dan munculnya generasi Milenial, pada tahun 2016 bank akan menerapkan lebih banyak fitur yang dapat dilakukan secara online. Namun perkembangan layanan perbankan digital juga meningkatkan risiko yang dihadapi bank. Oleh karena itu, Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 mengharuskan mereka untuk menyediakan layanan perbankan digital dengan tetap mengedepankan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.<sup>18</sup>

### **3. Peran Financial Technology di Indonesia**

Meningkatnya perkembangan penyaluran dana dari fintech, salah satunya karena kemudahan persyaratan meminjam fintech dibandingkan dengan perbankan dan sumber permodalan lainnya. Berdasarkan data International Finance Corporation (IFC), pelaku di Indonesia masih

---

<sup>18</sup>Herdian Ayu Andreana Beru Tarigan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2019, hlm. 301.

kesulitan mendapatkan kredit pembiayaan dari sumber-sumber konvensional untuk mendorong perkembangan bisnis.. Aturan meminjam di fintech yang lebih longgar bisa jadi menjadi salah satu alasan masyarakat memilih kredit online ini dibandingkan bank. Pada akhirnya, fintech menjadi pelengkap peran perbankan untuk menyalurkan dana ke usaha mikro. Perkembangan ini juga menjadi peluang kerja sama antara pelaku fintech dengan industri jasa keuangan, termasuk koperasi simpan pinjam dan juga institusi atau lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pembiayaan. Kerja sama ini perlu dilakukan sehingga bisa tercapai efisiensi dalam operasi dan bisa berdampak bunga yang lebih murah kepada peminjam, terutama para pelaku usaha.

Fintech selalu berinovasi, seperti mengembangkan produk yang fleksibel dan cara yang lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, permasalahan tersebut diantaranya kesulitan mendapatkan akses. Fintech juga membuat layanan keuangan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses, meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat penggunaan dan keterlibatan, membangun landasan termasuk verifikasi identitas secara digital agar lebih mudah, due diligence pelanggan yang kolaboratif, berbagi data, dan skema pembayaran yang dapat mengakselerasi sejumlah layanan keuangan.. Dari hasil survei dan wawancara didapatkan peran Fintech sebagai berikut:

Fintech memberikan Kemudahan mengakses berbagai jenis layanan keuangan seperti dalam gambar

*Financial Technology* juga memiliki peran dalam roda perputaran ekonomi indonesia, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (e-commerce).
- b. Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan (entrepreneur) baru.
- c. Mendorong usaha kreatif (seperti artis, musisi, pengembang aplikasi, dsb.) untuk meraih distribusi pasar yang luas (critical mass).
- d. Memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (unbanked population).

#### 4. Jenis-Jenis Financial Teknologi

Di dalam perkembangan *Fintech*, *Financial Technology* memiliki beberapa jenis, diantara lain :<sup>20</sup>

- a. Management asset

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain, sekarang ini banyak *startup* yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. Jojonomic, misalnya, salah satu jenis *startup* yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan *platform Expense Management System* untuk membantu berjalannya

---

<sup>19</sup> <http://nofieman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf> di akses 26 januari 2024

<sup>20</sup> [www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/](http://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/) diakses pada tanggal 21 Januari 2024

sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya startup seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia bisa lebih *paperless*, karena semua rekaman pergantian biaya yang semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

b. Crown Funding

Kegiatan penggalangan dana, beramal, dan kegiatan sosial lainnya sekarang sudah bisa pula melalui startup yang bergerak di bidang *crowd funding*. Lebih tepatnya, *crowd funding* adalah *startup* yang menyediakan *platform* penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara *online*. Salah satu contoh *startup crowd funding* terbesar adalah Kitabisa.com. *Startup* ini menciptakan wadah agar kita bisa membantu sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan efisien.

c. E Money

*E-Money* atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya bisa digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang bisa dengan mudah diunggah di *smartphone*. Doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik

atau *cash wallet*, yang dapat kita gunakan untuk berbelanja baik secara *online* maupun *offline* kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

d. Insurance

Jenis *startup* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang kita ketahui selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana kita mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan, jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian. Ada pula *startup* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah satu jenis *startup* seperti ini. *Startup* ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka. *Startup* ini berkolaborasi dengan para *provider* atau dengan para dokter kelas dunia dan rumah sakit terbaik yang ingin bekerja sama untuk membantu mengelola kesehatan para anggotanya.

e. P2P Lending

*Peer to peer (P2P) Lending* adalah *startup* yang menyediakan platform pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. Dengan demikian,



bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini bisa menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *p2p lending*. Adalah Uangteman.com salah satu contoh *startup* yang bergerak di bidang ini. *Startup* ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di *website* uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit, dan memenuhi persyaratannya.

f. Payment Getway

Bertumbuhnya perusahaan e-commerce memicu pula semakin banyak didirikannya *startup* yang menjadi jembatan penghubung antara e-commerce dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Layanan yang disediakan *startup* untuk e-commerce ini disebut dengan layanan payment gateway. Payment gateway memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *start up*, dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan e-commerce. *Payment gateway* satu di antaranya adalah iPaymu.

g. Remittance

*Remittance* adalah jenis *startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *startup* jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah satu anggota

keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah. Di Singapura misalnya, berdiri sebuah *startup fintech* bernama SingX.

h. Scuritties

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya, merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. Securities dapat dikatakan sebagai jenis startup yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara online. Contoh startupnya adalah Bareksa.com. Didirikan pada tanggal 17 Februari 2013 Bareksa.com adalah salah satu securities startup terintegrasi pertama di Indonesia yang menyediakan platform untuk melakukan jual-beli reksa dana secara online, memberikan layanan data, informasi, alat investasi reksa dana, saham, obligasi, dan lain-lain.

## 5. Kelebihan dan Kekurangan Financial Technology

Dalam segala kegiatan usaha tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari *Financial Technology*, sebagai berikut :<sup>21</sup>

a. Kelebihan *Financial Technology*

- 1) Kemudahan dalam memanfaatkan akses data layanan keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.

---

<sup>21</sup> Ferry Hendro Basuki dan Hartina Husein, *op. cit*, hlm. 67-68

- 2) Kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak terlayani oleh kantor lembaga keuangan khususnya di daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpencil).
- 3) Dapat meningkatkan literasi keuangan bagi pemerintah, masyarakat dapat menikmati layanan keuangan dengan mudah, murah dan cepat. Sedangkan bagi investor atau pendiri FinTech dapat menikmati keuntungan dari bisnis yang dihasilkan. Hal yang paling utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat karena ada kemudahan untuk mengakses sumber keuangan atau permodalan.

b. *Kekurangan Financial Technology*

- 1) Membutuhkan koneksi internet yang mendukung baik dari segi kecepatan akses maupun server yang stabil dalam mengirimkan file data, karena transaksi finansial akan berlangsung dengan lancar ketika akses internet tidak mengalami gangguan.
- 2) Pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah memungkinkan mereka tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan keuangan. sehingga jasa teknologi finansial perlu melakukan sosialisasi penggunaan teknologi finansial tersebut.

Ketimpangan akses layanan keuangan karena infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpencil),

menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi finansial secara online, sehingga layanan keuangan tidak dapat dirasakan secara maksimal.

Ketimpangan akses layanan keuangan karena infrastruktur teknologi informasi yang tidak merata antara daerah perkotaan dengan daerah 3 (tiga) T (terdepan, terluar dan terpencil), menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan transaksi finansial secara online, sehingga layanan keuangan tidak dapat dirasakan secara maksimal.


- 3) Kurangnya perhatian terhadap manajemen resiko, setiap badan usaha memiliki resiko bisnis. Hal ini kurang diperhatikan oleh beberapa pendiri finTech. Padahal dengan mengetahui resiko yang mungkin akan ditimbulkan, maka perusahaan tahu bagaimana menangani atau meminimalkan resiko yang muncul.
- 4) Belum terlalu dipercaya oleh masyarakat. Kita semua tahu kelemahan teknologi digital khususnya di Indonesia. Banyak sekali hacker yang tidak bertanggung jawab dan mengambil data untuk kepentingan pribadinya. Hal ini
- 5) yang membuat banyak dari masyarakat kurang percaya dengan teknologi digital khususnya bagi orang yang pernah mengalami hal tersebut.

## **6. Aturan Hukum Pinjaman Online di Indonesia**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat (1) berbunyi :

*“Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.*

Dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah dijelaskan secara detail tentang layanan pinjaman Online, sebagai berikut :

- 
- a. Ketentuan Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi
    - 1) Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan
    - 2) Kegiatan Usaha
    - 3) Batasan Pemberian Pinjaman
  - b. Ketentuan pendaftaran dan perizinan
  - c. Ketentuan Perubahan Kepemilikan
  - d. Ketentuan Pencabutan Izin atas Kemauan Sendiri
  - e. Ketentuan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
  - f. Ketentuan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  - g. Perjanjian Kedua Belah Pihak yang dituangkan dalam Dokumen Elektronik wajib paling sedikit memuat :

1. Nomor perjanjian
  2. Tanggal perjanjian
  3. Identitas parapihak
  4. Ketentuan mengenai identitas para pihak
  5. Jumlah pinjaman
  6. Suku bunga pinjaman
  7. Nilai angsuran
  8. Jangka waktu
  9. Objek jaminan (jika Ada)
  10. Rincian biaya terkait
  11. Ketentuan mengenai denda (jika Ada)
  12. Mekanisme penyelesaian sengketa
- h. Ketentuan Mitigasi Resiko
- i. Kerahasiaan Data
1. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
  2. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
  3. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang

diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;
5. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

j. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan

Prosedur perizinan sebuah perusahaan penyelenggara layanan pinjaman online agar dapat mendapat izin OJK dijelaskan di website resmi OJK yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)


## 7. Pengaturan dan Pengawasan Fintech oleh Otoritas Jasa Ke

Penyelenggaraan jasa layanan keuangan digital di Indonesia harus diatur dan diawasi sebagai bentuk kehadiran dari negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat selaku nasabah jasa layanan Fintech. Potensi adanya penyimpangan dalam jasa layanan keuangan digital mempunyai potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi, inflasi, stabilitas sistem keuangan dan stabilitas keamanan.

**8. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat (1) berbunyi :**

*“Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.*

Dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 telah dijelaskan secara detail tentang layanan pinjaman Online, sebagai berikut :

- 
- k. Ketentuan Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi
    - 1) Bentuk Badan Hukum, Kepemilikan, dan Permodalan
    - 2) Kegiatan Usaha
    - 3) Batasan Pemberian Pinjaman
  - l. Ketentuan pendaftaran dan perizinan
  - m. Ketentuan Perubahan Kepemilikan
  - n. Ketentuan Pencabutan Izin atas Kemauan Sendiri
  - o. Ketentuan Kualifikasi Sumber Daya Manusia
  - p. Ketentuan Konsumen Pengguna Jasa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
  - q. Perjanjian Kedua Belah Pihak yang dituangkan dalam Dokumen Elektronik wajib paling sedikit memuat :




13. Nomor perjanjian
  14. Tanggal perjanjian
  15. Identitas parapihak
  16. Ketentuan mengenai identitas para pihak
  17. Jumlah pinjaman
  18. Suku bunga pinjaman
  19. Nilai angsuran
  20. Jangka waktu
  21. Objek jaminan (jika Ada)
  22. Rincian biaya terkait
  23. Ketentuan mengenai denda (jika Ada)
  24. Mekanisme penyelesaian sengketa
- r. Ketentuan Mitigasi Resiko
- s. Kerahasiaan Data
6. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
  7. Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
  8. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang

diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;
10. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

#### Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Pengguna Layanan

Prosedur perizinan sebuah perusahaan penyelenggara layanan pinjaman online agar dapat mendapat izin OJK dijelaskan di website resmi OJK yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)



### C. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian kualitatif merupakan kumpulan konsep-konsep terkait yang diintegrasikan ke dalam suatu sistem penjelasan yang berfungsi sebagai pedoman kerja, baik dalam mengembangkan metode, menerapkannya di lapangan, maupun mendiskusikan hasil penelitian.<sup>22</sup>

Kerangka teori tersebut mempunyai empat ciri yaitu: teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan penilaian para ahli hukum berdasarkan bidang keahlian tertentu. Teori Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh Struktur hukum (Legal Structure), Substansi Hukum (Legal Substance), Budaya Hukum (Legal Culture).<sup>23</sup> Merupakan upaya untuk mengintegrasikan ilmu hukum ke dalam konteks realitas yang ada di masyarakat dan pandangan-pandangan yang ada di masyarakat.<sup>24</sup> Tujuan teori hukum adalah: *Pertama*, melalui kegiatan yang menerapkan teori hukum pada kegiatan, secara metodologis kita memperdalam landasan dan latar belakang penelitian hukum dalam arti yang lebih luas agar dapat memahami materi hukum dengan lebih baik dan jelas. Praktik hukum termasuk hukum pendidikan, peradilan, dan administrasi publik. *Kedua*, melalui perolehan teori hukum, kita dapat mempelajari kemampuan memecahkan permasalahan hukum, seperti kemampuan

---

<sup>22</sup> Buku Pedoman penulisan tugas akhir, hlm 12.

<sup>23</sup> Fina Rahmawati And Adhi Budi Susilo, ‘ ‘ Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.) ’ ’ ADIL Indonesia Journal 4.1 (2023): 8-24.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 4.

membuktikan peristiwa konkrit, merumuskan dan memecahkan permasalahan hukum, dan akhirnya mengambil keputusan.<sup>25</sup>

### 1. Teori Legal Sistem dari Lawrence M.Friedman

Menurut teori sistem hukum Lawrence, hukum harus dipahami sebagai suatu sistem. Dalam buku Lawrence M. Friedman yang berjudul *The Legal System: A Social Science Perspective*, dia menyatakan bahwa setiap sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: struktur (hukum), substansi (hukum), dan budaya (hukum). Dia menyatakan bahwa "Sebuah hukum yang beroperasi secara nyata merupakan organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi." Dengan demikian, penerapan sistem hukum dalam praktik sulit dilakukan karena melibatkan berbagai organisasi yang dapat mempengaruhi budaya, struktur, dan substansi hukum.

Penjelasan mengenai komponen yang disebutkan Lawrence sebagai berikut :

- a. Komponen struktural atau legal structure dari sebuah sistem hukum meliputi berbagai institusi yang dibentuk oleh sistem hukum dan memiliki fungsi yang beragam dalam mendukung operasional sistem tersebut. Salah satu contoh institusi tersebut adalah pengadilan. Friedman menulis, "fitur dari sistem hukum yang berfungsi dapat disebut sebagai struktural - bagian-bagian yang bergerak. Pengadilan adalah contoh yang sederhana dan jelas." Dalam konteks ini,

---

<sup>25</sup> I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 9.

pengadilan merupakan bagian yang penting dalam mekanisme sistem hukum. Komponen struktural yang relevan yang diperiksa adalah penegak hukum.

- b. Substansi Hukum menyangkut pada sebuah aturan atau norma yang berlaku dan bersifat mengikat menjadi pedoman bagi institusi atau aparat penegak hukum. Substansi ini dianggap sebagai suatu acuan pelaksanaan mencapai tujuan secara terukur dan terarah dan memberikan kepastian hukum dalam bertindak. Substansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma yang ada, bagaimana aturan dan norma terhadap struktur hukum perundang-undang dan kepentingan aparaturnya pembuat undang-undang.
- c. Budaya hukum mengacu pada sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Ini mencakup kepercayaan, nilai, gagasan, dan harapan yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan hukum. Budaya hukum, dengan kata lain, merupakan iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang mempengaruhi cara hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum menjadi lambat dan tidak berarti.

Setiap masyarakat, negara, dan komunitas memiliki budaya hukum yang khas. Setiap orang memiliki sikap dan opini terhadap hukum. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang sama mengenai hukum. Salah satu aspek budaya yang sangat

penting adalah budaya hukum yang ada di dalam kelompok-kelompok masyarakat itu sendiri.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.<sup>26</sup> Sistem hukum yang mengatur Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mempunyai tujuan sebagai landasan hukum dalam mengatur layanan simpan pinjam uang, dalam hal ini khususnya pinjaman secara online adalah Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum dalam hal ini adalah lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan, yang dalam hal ini adalah LAPS SJK yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengembal hak dan kewajiban dalam hal ini berate perilaku masyarakat terhadap hadirnya fintech sebagai kreditur dan Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) selaku debitur.

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil

---

<sup>26</sup> Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>27</sup>

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules” Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.<sup>28</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “shelter” berarti tempat berlindung, sarana perlindungan (misalnya suatu benda). Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan berbagai pihak melalui peraturan yang ditetapkan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Ade Maman Suherman, Op. cit., hlm. 4-5

<sup>28</sup> R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 169

<sup>29</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada tanggal 25 September 2023 Pukul 9.33 WIB.

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Sebab, perlindungan hukum mengarah pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam satu negara, dengan tetap menjaga semangat kekeluargaan yang ingin dicapai kemakmuran bersama.

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat semua pihak berdasarkan sarana dan pranata hukum guna mencapai keadilan, ketertiban, keamanan, kepentingan, dan perdamaian sosial sesuai dengan konsep hak asasi manusia yang termaktub dalam undang-undang. ke Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak asasi manusia. Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan norma hukum. Beberapa ahli juga mendefinisikan perlindungan hukum sebagai berikut:

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang tidak menaati supremasi hukum serta menegakkan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>30</sup> Sedangkan Menurut Phillips M. Hajong, berpendapat perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap

---

<sup>30</sup> 3 Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004). h. 3.



kehormatan dan martabat subjek hukum serta pengakuan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum Nangan.

Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum ini membantu mencegah terjadinya pelanggaran.

Perlindungan hukum preventif mempunyai implikasi besar bagi pemerintah karena didasarkan pada kebebasan bertindak, dan mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan kehati-hatian.

Perlindungan hukum ini biasanya dituangkan dalam peraturan tertulis sehingga lebih mengikat dan dikenakan sanksi jika dilanggar.

Bentuk khusus dari perlindungan preventif adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan indikasi atau pembatasan terhadap pelaksanaan kewajiban.

b. Perlindungan hukum yang represif Perlindungan hukum ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan. Bentuk konkrit dari perlindungan tersebut adalah perlakuan terhadap perlindungan hukum pada peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Perlindungan hukum dalam perbankan merupakan perlindungan yang memberikan jaminan kepada nasabah dan bank dalam melakukan transaksi perbankan berdasarkan asas keadilan, guna menghindari dan

menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Perlindungan hukum juga merupakan bentuk jaminan negara terhadap kehidupan warga negaranya sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Artinya, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan jaminan hukum yang adil dan perlakuan yang sama menurut hukum”*

Perlindungan hukum preventif ini diharapkan dapat menjamin hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat setempat. Negara juga memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam bentuk perlindungan hukum yang represif, sebagaimana juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terkait penyelesaian sengketa oleh lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan, yang dalam hal ini adalah LAPS SJK. Untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan Mediasi atau Arbitrase.

## **2. Teori Pengawasan dan Tanggung jawab**

Adanya perlindungan hukum memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada nasabah jika terjadi hal-hal yang merugikan nasabah. Selain teori perlindungan hukum, penulis juga menggunakan teori pertanggung jawaban. Norma hukum pada hakekatnya berfungsi untuk mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum, dan subjek hukum wajib memenuhi kewajiban tersebut sebagai amanat norma

hukum.<sup>31</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan harus menanggung segala sesuatu (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, disalahkan, atau digugat).<sup>32</sup>

Konsep tanggung jawab pada dasarnya mengacu pada kewajiban hukum. Seorang ahli hukum bernama Austin menjelaskan kewajiban hukum Anda. Menurutnya, kewajiban hukum adalah melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau termasuk dalam kewajiban, melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan apabila seseorang tidak menuruti suatu perintah maka akan dikenakan Sanksi.<sup>33</sup> Hans Kelsen juga mengomentari konsep kewajiban hukum. Menurut Hans Kelsen, kewajiban hukum adalah suatu norma hukum positif yang mengatur tingkah laku manusia dengan menetapkan sanksi bagi tingkah laku yang tidak konsisten.<sup>34</sup>

Tanggung jawab timbul bila ada suatu kewajiban yang tidak dipenuhi oleh orang yang kepadanya kewajiban itu dialihkan. Menurut Hans Kelsen, kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut akan mengakibatkan individu dikenakan sanksi dan dinyatakan “bertanggung jawab” atau bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, *Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Scopindo, Surabaya, 2020, hlm. 6.

<sup>32</sup> Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1443.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 64.

<sup>34</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia, Bandung, 2019, hlm. 132.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 136.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pribadi adalah tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh diri sendiri. Sanksi hanya menasar pelaku pelanggaran.
- b. Tanggung jawab bersama dan beberapa adalah tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan orang lain.
- c. Tanggung jawab atas kelalaian, yaitu tanggung jawab atas pelanggaran yang disengaja dan disengaja.
- d. Tanggung jawab mutlak mencakup tanggung jawab atas pelanggaran yang tidak disengaja atau tidak diinginkan. Tanggung jawab ini sering dikatakan mutlak apabila kelalaian bukan menjadi faktor penentunya.<sup>36</sup>

Abdulkadir Muhammad juga menyampaikan pendapatnya dengan mengemukakan teori pertanggungjawaban melakukan perbuatan melawan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liabilitas*). Terdakwa pasti telah melakukan perbuatan tersebut dalam beberapa bentuk, mengetahui cara menimbulkan kerugian bagi penggugat atau bahwa perbuatan tergugat akan menimbulkan kerugian;

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 139.

2. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (*culpability*) didasarkan pada konsep kelalaian yang mengacu pada perpaduan antara moralitas dan hukum.
3. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas pelanggaran hukum, baik karena kelalaian atau tidak, didasarkan pada perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja.<sup>37</sup>

Teori pengawasan merupakan suatu konsep yang digunakan oleh otoritas jasa keuangan untuk menjamin kepatuhan dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Teori pengawasan mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen risiko hingga perlindungan konsumen. Dalam konteks perbankan di era digital, teori pengawasan juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan berbagai risiko yang terkait dengannya. Kerangka hukum yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (UU OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan “badan independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, audit, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tanpa campur tangan pihak lain mana pun.” Berdasarkan Pasal 4 UU OJK, OJK didirikan dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Sistem keuangan yang tumbuh secara

---

<sup>37</sup>Hizkia A.M. Kaunang, “Tanggungjawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”, *Lex Et Societatis* Vol.VII/No.11/Nov/2019, 2019, hlm.81.

berkelanjutan dan stabil. Terlindunginya kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>38</sup>

Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: Manajemen risiko, Tata kelola bank, Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang dan Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, Pemeriksaan bank Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK.
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan manataushakan kekayaan dan kewajiban,
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undang di sektor jasa keuangan.

---

<sup>38</sup> Rizky P.P. Karo Karo and Laurenzia Luna ‘ ‘ *Pengawasan Teknologi Finansial melalui Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat* ’ ’ Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 2.2,2019, pp. 116-125

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan,
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif,
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu
- e. Melakukan penunjukan pengelola statute
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statute
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan,
- h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan

melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.<sup>39</sup>




---

<sup>39</sup> OJK dan Pengawasan Mikroprudensial, 2016 (Jakarta: Anggota Otoritas Jasa Keuangan), 7-8.



#### D. Kerangka Konsep/Kerangka Berfikir

Kerangka konseptual merupakan bagian dari kerangka teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Kerangka konseptual disajikan dalam bentuk diagram beserta konstruk atau variabel penelitian (inklusi dan eksklusi). Kajian mengenai “Perlindungan Hukum Nasaba Perbankan pada Transaksi Digital” yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut:



Gambar 0.1.1 Kerangka Konsep Penelitian

## E. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan awal yang didasarkan pada dugaan atau asumsi yang harus diuji melalui penelitian. Berdasarkan penelitian terdahulu, tinjauan teori, dan kerangka pemikiran. “ Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Online Di Kabupaten Semarang” Perlindungan terhadap penerima pinjaman online dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: *Pertama*, perlindungan preventif yang berfungsi untuk mencegah atau menanggulangi suatu keadaan atau peristiwa yang tidak diinginkan nantinya oleh nasabah yang bersangkutan. Perlindungan ini dilakukan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap nasabah secara umum dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Kedua*, perlindungan represif terhadap nasabah pengguna layanan perbankan digital. Perlindungan represif yang diberikan kepada nasabah ini berguna untuk memberikan penyelesaian terhadap laporan atau pengaduan dari konsumen untuk di teruskan ke LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi adalah ilmu tentang suatu kerangka untuk melakukan penelitian secara sistematis, seperangkat kaidah, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh para praktisi dalam suatu bidang keilmuan, cara/metode atau logika yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum pembentukan pengetahuan yang merupakan cabang penelitian atau analisis teoritis.<sup>40</sup>

Model penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, melakukan penelitian yang menyediakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan orang serta perilaku yang dapat diamati. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi analisis dokumen dan wawancara untuk memperoleh berbagai informasi dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Lexi J. mengartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau subjek yang diteliti.<sup>41</sup> Dilihat dari jenisnya, merupakan jenisnya penelitian ini menggunakan penelitian *field reseach* atau biasa di kenal dengan penelitian lapangan . Penelitian kualitatif adalah proses menelaah, menelaah, dan menganalisis data dan informasi yang ada secara rinci.

#### A. Metode Pendekatan Masalah

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian *field reseach* atau yang biasa di kenal dengan penelitian lapangan dan penelitian tersebut

---

<sup>40</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22

<sup>41</sup> Lexy, J. Moelong, *Meode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), 3.

menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan tertentu. Survei dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online di era digital seperti sekarang ini ?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016?

## **B. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor pusat terletak di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dan beberapa kantor di seluruh Indonesia khususnya untuk Jawa Tengah terdapat Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kantor Regional III OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. Kyai Saleh Nomor 12-14 Semarang, Kantor OJK Solo Jl. Veteran No. 299 Solo, Kantor OJK Purwokerto Jl. Gerilya No.365 Purwokerto, dan Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Jln. Ipda Tut Harsono (Timoho). sudah banyak menerima pengaduan dari konsumen yang sebagian besar dari konsumen pengguna jasa perbankan (nasabah).

### C. Fokus Penelitian

Fokus kajiannya adalah pertanyaan-pertanyaan pokok yang timbul dari pengalaman dan fenomena dalam kehidupan sosial peneliti serta temuan-temuan dari literatur. Fokus kajiannya sendiri adalah bagaimana peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online mendapatkan perlindungan hukum dari Kantor Jasa Keuangan (OJK) dan cara melakukan penyelesaian jika terjadi sengketa. Pada dasarnya fokus penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan agar pembahasan tidak meluas ke tempat lain.

### D. Sumber Data

Menurut Lofend, perkataan dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen. Dalam konteks ini, bagian ini mengklasifikasikan tipe data menjadi kata-kata dan tindakan, sumber data dokumen, foto, dll. Dalam penelitian ini, informan digunakan untuk mengidentifikasi subjek atau informan.<sup>42</sup> Informan merupakan suatu teknik pengumpulan sumber data dari sudut pandang tertentu. Pertimbangan khusus mencakup, misalnya, siapa yang paling mengetahui apa yang diharapkan peneliti, atau siapa figur otoritas yang akan memfasilitasi eksplorasi peneliti terhadap subjek atau konteks sosial yang sedang diteliti.<sup>43</sup>

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>42</sup> Moleong, *Metode Penelitian*, 157.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 219.

Sumber Hukum Primer Data primer adalah data yang berasal dari perseorangan atau sumber asli, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer diperoleh dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tim perlindungan konsumen atau tim yang terlibat dalam penelitian ini. Bahan hukum pengikat primer adalah dokumen yang memuat peraturan hukum dan relevan untuk penelitian.

Bahan hukum utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Warga Negara di Sektor Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain.

Data sekunder disini diperoleh dari dokumen dan literatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berbagai referensi dan buku yang berkaitan dengan pokok atau pokok bahasan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian. Umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (interview), angket (questionere), dan observasi (obsevation). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (*Interview*), dokumentasi, dan studi pustaka.<sup>44</sup>

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan langsung merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa bantuan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan langsung memungkinkan Anda mencatat berbagai hal, tindakan, dan pertumbuhan selama suatu peristiwa. Melalui observasi, menafsirkan kejadian dan fenomena yang dapat ditemukan melalui observasi.<sup>45</sup>

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung bertemu tatap muka ataupun bias dilakukan secara online menggunakan zoom, meet dan aplikasi lainnya dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada lain waktu.<sup>46</sup> yang dijadikan informan pada penelitian ini yaitu Tim Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tim bagian penyelesaian sengketa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan yang pengetahuannya didasarkan pada masalah yang diajukan

---

<sup>44</sup> Noor, *Metode Penelitian Skripsi*, 138.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 74.

<sup>46</sup> Noor, *Metode Penelitian Skripsi*, 139

peneliti. Teknologi dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan pribadi, gambar, karya monumental, dan lain-lainnya.<sup>47</sup>

Di sisi lain, salah satu teknik pengumpulan data yang kini semakin sering digunakan adalah pengumpulan data melalui kepustakawanan, atau survei perpustakaan. Sebenarnya terdapat banyak sekali data yang tersedia mengenai berbagai aspek karena terdapat banyak penelitian yang dilakukan oleh berbagai institusi. Data ini dapat dikumpulkan kembali untuk digunakan dalam kerangka penelitian yang berbeda.<sup>48</sup>

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Peneliti memeriksa keabsahan data yang diperoleh, karena hasil penelitian perlu diperhatikan. Untuk membuktikan bahwa apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sedangkan dalam pengujian reliabilitas dengan menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk memperoleh informasi dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis kualitatif terhadap data yang dikumpulkan peneliti, seperti wawancara dan tinjauan pustaka. Hal ini membantu peneliti lebih memahami perspektif konsumen atau nasabah perbankan mengenai perlindungan hukum.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, 82

<sup>48</sup> Hm. Sumarsono, *Metode Riset Sumber daya Manusia* (Yogyakarta: CV Aneka Solo, 2004),



Pada fase ini peneliti harus melakukan beberapa proses yang harus dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. **Membuat catatan yang mengarah pada catatan lapangan. Ini di berikan kode sehingga sumber data dapat dilacak.**
2. **Pengumpulan, klasifikasi, klarifikasi, ringkasan, sintesis dan pengindeksan.**
3. **Berpikir dengan memahami kategori data, mencari dan menemukan pola dan hubungan, serta memperoleh wawasan umum.**



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertama kali karena adanya kekhawatiran banyak pihak terhadap pengawasan terhadap perbankan Indonesia. Ada beberapa alasan didirikannya Otoritas jasa keuangan (OJK) yaitu *pertama* Perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia. *Kedua* Permasalahan lintas sektoral dalam industri jasa keuangan, *Ketiga* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbankan di Indonesia (Pasal 34), kewenangan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perbankan di Indonesia merupakan respon terhadap lingkungan Asia. Krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia, khususnya di bidang keuangan.

Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 menyebabkan banyak bank bangkrut sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia. Kelemahan administratif dan tindakan non-solidaritas diharapkan dapat diatasi untuk menciptakan kerangka sistem keuangan yang lebih baik. Perubahan di bidang undang-undang perbankan diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan tersebut, namun tentunya akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul pada saat pertama kali diusulkan

pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada masa awal pemerintahan Habibie, sebuah resolusi disahkan di Parlemen untuk menghindari kebuntuan dalam pembahasan UU Perbankan India, pemerintah memperkenalkan rancangan UU Perbankan Indonesia yang memberikan independensi kepada bank sentral. Selain memberikan otonomi, RUU tersebut Pengawasan keuangan terhadap bank-bank di Indonesia juga diperkenalkan. Ide pemisahan kerja dan pengawasan bank sentral datang dari Helmut Schlesinger, mantan gubernur Bank Sentral Jerman ketika undang-undang tersebut (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perbankan di Indonesia) dirancang. Sebagai konsultan Dia mengikuti contoh bank sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.

Selain itu, Pasal 34 Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesi pemerintah terpaksa membentuk badan pengawas khusus jasa keuangan pada akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Pengawas Keuangan (OJK). Badan ini membawahi perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, perusahaan modal ventura dan keuangan, serta lembaga pengelolaan uang publik lainnya.

Menurut penjelasan pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan pendidikannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk mendirikan Otoritas Jasa Keuangan harus dibuat undang-undang terlebih dahulu, apabila Otoritas Jasa keuangan belum mempunyai dasar hukum. Alasan dibentuknya Badan Pengawasan Keuangan antara lain karena perkembangan industri keuangan, munculnya tren klasifikasi lembaga keuangan dan masalah perlindungan konsumen, serta meningkatnya pelanggaran di sektor jasa keuangan. Kurangnya perlindungan yang memadai bagi konsumen jasa keuangan meningkatkan pelanggaran di sector jasa keuangan karena belum optimalnya perlindungan konsumen di sector jasa keuangan, Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu organisasi yang mampu mengelola dan mengawasi seluruh lembaga keuangan secara komprehensif, yaitu OJK.

UU No. Pasal 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang dikelola oleh Bank Indonesia kepada OJK per tanggal 31 Desember 2013. Melaksanakan fungsi tersebut dan melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan dan permodalan pasar sektor perbankan dan fungsi perlindungan konsumen. Dengan demikian, hingga 31 Desember 2013, OJK membuka 35 kantor perwakilan di daerah yang terdiri dari 6 kantor OJK daerah (KROJK) dan 29 kantor OJK (KOJK) di daerah.<sup>49</sup>

Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto membawahi wilayah wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Untuk memperkuat

---

<sup>49</sup> Siaran Pers, Peresmian Kantor Daerah dalam [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) diunduh pada 8 November 2023.

peran dan fungsi OJK di daerah, OJK resmikan Gedung Kantor OJK Purwokerto, Selasa 09 Maret 2022 Kantor OJK di daerah senantiasa bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat. OJK juga mengimbau kepada seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk meningkatkan perannya dalam menyediakan akses keuangan yang mudah, cepat, dan terjangkau, khususnya kepada pelaku UMKM. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso saat Peresmian Gedung Kantor OJK Purwokerto.

Wimboh menerangkan dalam sambutannya bahwa untuk mewujudkan gedung-gedung kantor OJK di daerah ini, OJK tidak menunggu untuk diberikan tetapi mengupayakannya sendiri dengan dana yang berasal dari pungutan yang dikelola dan dioptimalisasi tanpa harus mengurangi kualitas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan core function pengawasan sektor jasa keuangan. Selama satu dasawarsa sejak OJK beroperasi, OJK telah memiliki 14 gedung kantor yang berada di Bandung, Semarang, Palembang, Surabaya, Purwokerto, Solo, Yogyakarta, Mataram, Malang, Ambon, Pekanbaru, Makassar, Kendari, dan Jayapura. Dua gedung diantaranya merupakan hibah Pemerintah Provinsi dan lima bidang tanah juga telah siap dibangun yaitu di Medan, Tasikmalaya, Jambi, Lampung, dan Banjarbaru.

Gedung kantor OJK ini menonjolkan menara integritas yang komponennya terdiri dari lima garis vertikal yang menjulang tinggi yang

menggambarkan lima sila Pancasila dan lima nilai-nilai strategis OJK yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, dan Visioner (INPRESIV). Menara Integritas memuat komposisi elemen lima garis vertikal di bagian tubuh menara, mencerminkan OJK menjunjung tinggi Pancasila dalam kerangka NKRI. Sembilan garis vertikal dibagian kepala memiliki arti OJK dipimpin oleh sembilan orang Anggota Dewan Komisioner (ADK).



*Gambar 1.1 Gedung Otoritas Jasa Keuangan*

## **2. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Salah satu ciri OJK dan nilai tambah keberadaan OJK dalam UU OJK adalah kewenangannya di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kewenangan tersebut tercermin dari amanat Pasal 4 UU OJK yang menyatakan bahwa pembentukan OJK dilakukan agar pembentukan lembaga OJK mempunyai tiga tujuan utama. Tujuan *pertama* adalah memastikan seluruh kegiatan di sektor keuangan dapat dilaksanakan secara transparan, sistematis, adil dan bertanggung jawab. *Kedua*, kita

dapat menciptakan sistem keuangan yang dapat tumbuh secara berkelanjutan dan beroperasi secara stabil. *Ketiga*, dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat pada umumnya.<sup>50</sup>

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Bentuk Perlindungan hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016**

Pada kegiatan pinjaman online seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.” Sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah pinjaman online dalam layanan *fintech* juga turut berpedoman terhadap regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh beberapa instansi terkait seperti OJK, Kemkominfo hingga Bank Indonesia yang mana telah mengatur perlindungan konsumen tersebut diatur dalam UU ITE, UUPK dan turut diatur dalam POJK NO.77/2016. Adapun hak-

---

<sup>50</sup>“Mengetahui OJK: Visi-Misi, Tujuan, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya”  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220127081034-83-751765/mengetahui-ojk-visi-misi-tujuan-tugas-fungsi-dan-wewenangnya>. Di akses pada 08 November 2023

hak konsumen sebagai pihak menikmati layanan jasa yang terjabar didalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diantaranya:

- a. hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;



- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>51</sup>

Perlindungan pada konsumen terhadap nasabah pinjaman online akan lebih maksimal berlaku pada Penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar dan legalitasnya terjamin. Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, keberadaan Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017, bahwa:<sup>52</sup>

1. Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:  
Sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen risiko pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan jasa finansial lainnya.
2. Teknologi finansial sebagaimana di maksud pada ayat 1 memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a. bersifat inovatif;
  - b. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan

---

<sup>51</sup> Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021: 612.

<sup>52</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansia

- c. model bisnis finansial yang telah eksis;
  - d. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
  - e. dapat digunakan secara luas; dan
  - f. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Sedangkan pada pasal 4 mengatur ruang lingkup peraturan penyelenggaraan Teknologi finansial berupa<sup>53</sup>Pendaftaran, *Regulatory Sandbox*, perizinan dan persetujuan dan pemantauan dan pengawasan.
4. Kewajiban Melakukan Pendaftaran terdapat dalam Pasal 5 yaitu sebagai berikut:<sup>54</sup>
- (1) Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia.
  - (2) Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
    - a. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia;
    - b. Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain.
  - (3) Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tetap harus menyampaikan informasi kepada Bank

---

<sup>53</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

<sup>54</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Indonesia mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial.

(4) Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada di bawah kewenangan otoritas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran wajib melakukan pendaftaran kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penyelenggara Teknologi Finansial merupakan badan usaha. Untuk Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Lembaga selain bank yang memenuhi kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus merupakan badan usaha yang berbadan hukum Indonesia. Pada kegiatan pinjaman online yang perjanjiannya tertuang di dalam akta atau kontrak elektronik tentunya klasifikasi dari akta tersebut merupakan akta di bawah tangan, artinya bukan akta yang bersifat autentik. Walaupun kontrak elektronik merupakan akta di bawah tangan, namun dapat dijadikan sebagai alat bukti, akan tetapi kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan bukti akta autentik.

Pinjaman online yang diselenggarakan pihak penyedia melalui perusahaan fintech sah atau tidaknya didasari pada sahnya suatu perjanjian pinjaman/kredit tersebut. Sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan

syarat-syarat subyek (orang-orangnya) maupun obyek. Untuk menyatakan keabsahan dalam perjanjian maka harus memenuhi empat syarat, yakni sebagai berikut:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan;
3. Suatu hal tertentu sesuatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal, yakni suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum .

Pengaturan pinjaman online pada perusahaan fintech di Indonesia diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan telah menelurkan beberapa regulasi perlindungan konsumen untuk mengatur fintech. Berikut aturan yang mengaturnya:

1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:
  - a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
  - b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;

- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>55</sup>
2. Pasal 26 Penyelenggara wajib:<sup>56</sup>
- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
  - b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
  - c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyediakan media komunikasi selain system komunikasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya;
  - e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>56</sup> Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Praktek Pinjam Meminjam Uang berbasis technology informasi

perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

3. Pasal 29 BAB VII Edukasi dan Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa :<sup>57</sup>

- a. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yakni transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
- b. Penyelenggara wajib menyediakan pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi.
- c. Pusat pelayanan konsumen berbasis teknologi paling sedikit terdiri atas penyediaan pusat layanan konsumen yang dapat dilaksanakan sendiri atau melalui pihak lain.

Agar perlindungan konsumen pada pinjaman online dapat maksimal, komitmen OJK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen diharapkan konsisten, yang mana perlindungan konsumen mesti dijalankan agar perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan pada pinjaman online dapat berjalan dengan baik. Sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah pinjaman online dalam layanan fintech berpedoman terhadap beberapa regulasi. Pengaturan pinjaman online pada perusahaan fintech di Indonesia diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yakni sesuai kewenangannya yang mengatur dan mengawasi

---

<sup>57</sup> Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

industri jasa keuangan. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan konsumen yaitu: transparansi; perlakuan yang adil; keandalan; kerahasiaan dan keamanan data; dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Ketentuan yang memperbarui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 ini antara lain mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, POJK ini memperjelas kewajiban prinsip keterbukaan dan transparansi informasi produk dan layanan serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen dalam kegiatan transaksi digital seperti sekarang ini. "POJK ini semakin memperkuat pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagai respon terhadap dinamika perubahan di sektor jasa keuangan,"

Penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan sangat diperlukan untuk menyesuaikan perkembangan inovasi dan teknologi yang cepat dan dinamis di sektor jasa keuangan serta upaya perbaikan implementasi perlindungan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. "semoga dengan di sahkannya POJK Nomor 6/POJK.07/2022 ini dapat menjawab kebutuhan hal tersebut agar sektor jasa keuangan

dapat tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,"<sup>58</sup>

Perlindungan nasabah atas penyelenggaraan layanan perbankan digital dapat dilakukan dengan mencegah atau menanggulangi keadaan yang tidak diharapkan nantinya oleh nasabah melalui peraturan perundang-undangan, perlindungan ini dikenal dengan :

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan hukum ini membantu mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif mempunyai implikasi besar bagi pemerintah karena didasarkan pada kebebasan bertindak, dan mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Perlindungan ini dilakukan dengan menerapkan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap nasabah secara umum dapat kita lihat dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Perlindungan hukum ini biasanya dituangkan dalam peraturan tertulis sehingga lebih mengikat dan dikenakan sanksi jika dilanggar.

---

<sup>58</sup> <https://www.ojk.go.id> diakses pada 05 Desember 2023.



2. Perlindungan hukum yang Represif yaitu Perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Bentuk konkrit dari perlindungan tersebut adalah perlakuan terhadap perlindungan hukum pada peradilan umum dan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Perlindungan hukum dalam perbankan merupakan perlindungan yang memberikan jaminan kepada nasabah dan bank dalam melakukan transaksi perbankan berdasarkan asas keadilan, guna menghindari dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Perlindungan hukum juga merupakan bentuk jaminan negara terhadap kehidupan warga negaranya sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Artinya, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan jaminan hukum yang adil dan perlakuan yang sama menurut hukum”*

Otoritas jasa keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna pinjaman secara online, membentuk Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia (AFPI). Berdasarkan wawancara dari Ibu Widya Sari Dewi menjelaskan bahwa data dari Asosiasi Pendanaan Fintech Bersama Indonesia (AFPI) yang saat ini memiliki jumlah anggota sebanyak 102 penyelenggara Fintech sampai dengan bulan Juni 2023. AFPI ini merupakan asosiasi perusahaan fintech yang berizin. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Otoritas jasa keuangan agar masyarakat memilih layanan perbankan dari lembaga perbankan yang tergabung dalam AFPI. Upaya ini dilakukan agar

masyarakat terhindar dari penggunaan layanan fintec ilegal atau tidak berizin. Namun, tetap saja layanan Fintech ilegal ini masih marak digunakan masyarakat. Upaya pemblokiran operasi Fintech ilegal juga telah dilakukan oleh OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kepolisian Republik Indonesia.<sup>59</sup>

Jasa layanan keuangan berbasis Fintech sangat diminati masyarakat dan mempunyai potensi yang besar bagi pemilik modal dalam melakukan investasi di jasa layanan keuangan berbasis Fintech. Faktor ini juga yang menyebabkan para pelaku usaha berbondong-bondong untuk mengembangkan bisnis Fintech di Indonesia. Namun sayangnya, pentingnya pendaftaran atau izin yang di dapatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, acap kali tidak diperhatikan oleh para pelaku usaha Fintech. Berdasarkan wawancara Ibu Widya Sari Dewi terdapat penyelenggara Fintech telah diberhentikan atau dicabut izinnya atau tercatat sebagai penyelenggara Fintech ilegal. Entitas tersebut dihentikan, lantaran dicabut izin operasionalnya atau tidak terdaftar. Masyarakat sebagai nasabah dari jasa layanan keuangan dituntut lebih berhati-hati dalam memanfaatkan jasa layanan Fintech ilegal. Masyarakat harus dapat membedakan jasa layanan Fintech yang resmi terdaftar di OJK maupun yang tidak mempunyai izin dari OJK. Namun upaya tersebut masih belum maksimal sehingga perusahaan Fintech ilegal masih terus bermunculan

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Widyasari Dewi “Bagian Edukasi dan perlindungan Konsumen OJK” pada tanggal 26 Januari 2024.

Dalam menyelesaikan sengketa nasabah, OJK membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) pembentukan unit kerja atau penunjukan pejabat yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah. OJK tidak bisa memberikan sanksi kepada pihak perbankan melainkan hanya menjadi penengah antara nasabah dan pihak perbankan dalam penyelesaian sengketa. Dalam hal ini OJK juga tidak bisa mengganti rugi yang dialami oleh nasabah, karena jika nasabah meminta ganti rugi dan memenuhi persyaratan dalam peraturan nasabah berhak menerima ganti rugi tersebut dengan pengaduan yang diutarakan kepada OJK. Pembayaran ganti rugi tersebut sudah menjadi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). OJK disini hanya menyampaikan gugatan ke ranah hukum, juga ada keterkaitan adanya Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.<sup>60</sup>

Repressive action dilakukan dalam bentuk penyelesaian pengaduan, fasilitas penyelesaian sengketa, penghentian kegiatan atau tindakan lain, dan pembelaan hukum untuk melindungi konsumen. Dalam pelaksanaannya bentuk perlindungan konsumen diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan rasa percaya diri masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa keuangan serta menciptakan pasar yang wajar dan teratur.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Widyasari Dewi ‘‘Bagian Edukasi dan perlindungan Konsumen OJK’’ pada tanggal 8 Desember 2023.

<sup>61</sup> OJK, Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan, hlm.19.

Berdasarkan hasil analisis diatas jika dikaitkan di kaitkan dengan Teori Lawrence Meir Friedman tentang Struktur hukum (legal structure) berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dari uraian diatas jelas Otoritas jasa keungan di bentuk oleh pemerintah di bentuk pengawas dan pelaksana dalam khususnya mengenai pelayanan perbankan *Financial technology* layanan peminjaman berbasis online bersama dengan BI Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pengaturan dalam perbankanhal ini merupakan satu progress yang bagus dalam pelayanan perbankan khususnya secara online.

Q Nama Platf

KATEGORI

All 101

P2P Lending

Bagi Hasil

P2P Multiguna

P2P General

URUTAN

A-Z

Z-A

  
Crowde

  
CROWDO

  
DanaBagus

  
Danabijak

  
Danacita

  
Danai.id

  
danalN.co.id

  
Danakini  
kini ada membantu anda

  
Danamerdeka

### Anggota AFPI

Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mempunyai tujuan sebagai landasan hukum dalam mengatur layanan simpan pinjam uang, dalam hal ini khususnya pinjaman secara online. Dalam peraturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan sudah menempatkan aturan yang baik yakni dengan di bentuknya *Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI)* kemudian Otoritas Jasa Keuangan juga sudah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa (LAPS) yakni lembaga alternative penyelesaian sengketa. Maka sudah tercipta peraturan-peraturan yang dapat menyelesaikan sengketa.

Dalam kenyataan yang ada di masyarakat lebih kepada 1 posisi dimana kurang mengetahui fungsi dan keberadaan pinjaman online. Mudahnya melakukan suatu pinjaman yakni masyarakat tidak perlu bertemu dengan lembaga keuangan cukup hanya dengan aplikasi untuk menyetujui suatu bentuk perjanjian ini membutuhkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana menyetujui pembuatan perjanjian secara online. Kemudian karena masyarakat mudah tergoda dengan kemudahan dalam memperoleh uang pinjaman maka hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akibatnya masyarakat sebagai debitur menjadi korban.

**2. Upaya Penyelesaian Sengketa oleh OJK dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016.**

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan adalah dua lembaga yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan *fintech lending* atau layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/lender (pemberi pinjaman) dan debitur/borrower (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi di masyarakat. Masing-masing lembaga dimaksud mempunyai peranan sebagai berikut :

1. Bank Indonesia; Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01-2016 mengatur jika penyelenggara harus mempergunakan *escrow account* serta *virtual*

*account* dalam rangka layanan pinjam dan meminjamkan uang dengan perantara teknologi. Lain daripada hal tersebut, pihak penyelenggara harus pula melakukan penyediaan *virtual account* untuk tiap pemberi pinjaman serta dalam rangka melunasi pinjaman, pihak yang menerima pinjaman melaksanakan pembayaran dengan *escrow account* pihak penyelenggara untuk dilanjutkan ke *virtual account* pihak yang memberi pinjaman. *Escrow Account* sendiri merupakan rekening giro di Bank atas nama pihak penyelenggara yang adalah titipan serta dipergunakan dalam hal tertentu yakni menerima serta mengeluarkan dana dari serta pada pengguna jasa penyelenggara pinjam dan meminjamkan uang berbasis teknologi. Selanjutnya pada Penjelasan Pasal 24 menyebutkan jika tujuan kewajiban mempergunakan *virtual account* serta *escrow account* untuk menyelenggarakan aktivitas layanan pinjam dan meminjamkan uang melalui perantara teknologi yakni larangan bagi pihak yang menyelenggarakan untuk menghimpun dana masyarakat dengan rekening pihak yang menyelenggarakan.

2. Selanjutnya adalah OJK; yaitu lembaga mandiri yang memiliki fungsi, tugas maupun kewenangan dalam hal mengatur, mengawasi, memeriksa, serta melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada UU No, UU 21-2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa keuangan dalam sistem pinjam meminjamkan uang dengan teknologi ini melaksanakan tindakan sebagai pihak yang memberikan

izin dalam mengajukan pendaftaran serta pemberian izin dalam menyelenggarakan sistem dan sebagai pihak yang wajib mendapat laporan atas proses berlangsungnya sistem pinjam meminjamkan uang dengan perantara teknologi informasi. Izin penyelenggaraan merupakan syarat agar bisnis *P2P Lending* dianggap sebagai transaksi yang legal, dimana hal ini juga mempengaruhi omzet dan keuntungan yang didapatkan.<sup>62</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam *Fintech lending* sesuai dengan POJK No.77/POJK.01-2016 adalah :

1. Penyelenggara *fintech Lending*; sesuai ketentuan pasal 1 angka 6 merupakan pihak penyedia sarana (*marketplace*) yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman. Merupakan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) atau Koperasi.
2. Pemberi pinjaman; sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 8 merupakan orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang dikarenakan kontrak layanan pinjam meminjam uang dengan teknologi. Selanjutnya disebutkan pula jika pihak yang memberi pinjaman bisa dari dalam dan/atau luar negeri. Pihak yang memberi pinjaman meliputi WNI, WNA, badan hukum Indonesia, asing, dan/atau lembaga internasional.

---

<sup>62</sup> Candika Radita Putri, "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer To Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi", *Juris-Diction*, 1, No. 2, (2018): 470-471



3. Penerima pinjaman; diatur pada Pasal 1 yakni orang dan/atau badan hukum yang memiliki utang dikarenakan kontrak pinjam meminjam uang dengan perantara teknologi. Selanjutnya, Pasal 15 mengatur jika pihak yang menerima pinjaman pada sistem *peer to peer lending* wajib berasal serta domisili dari NKRI. Pihak yang menerima pinjaman bisa berasal dari orang perseorangan WNI ataupun badan hukum Indonesia.

Sistem *fintech lending* ini adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan pihak peminjam yaitu pihak yang memerlukan bantuan modal usaha dengan pihak yang memberi pinjaman secara digital. *Fintech Lending* memberi peluang terdapatnya pengembalian yang bersaing meski mempergunakan modal yang kecil terhadap pihak yang memberi pinjaman. Sistem ini pada dasarnya adalah esensi inklusi keuangan, dapat memberi peluang bagi segmen baru dalam dunia ekonomi, utamanya pada masyarakat luas yang belum dijangkau institusi keuangan yang terdapat di Indonesia.<sup>63</sup>

Layanan *Fintech Lending* yang dikelola oleh penyelenggara dapat memberikan penawaran kepada masyarakat guna melakukan investasi dengan mengambil kedudukan sebagai pemberi pinjaman. Apabila calon pemberi pinjaman memiliki minat dalam memberi pinjaman dengan sistem *P2P lending*, maka pihak yang memberi pinjaman serta pihak yang penyelenggara akan melakukan kesepakatan kontrak tertentu. Berdasarkan Pasal 18 POJK No. 77/POJK.01/2016

---

<sup>63</sup> Wijaya, Reynold, (2016), *P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan*, <https://money.kompas.com>. Diakses pada 26 Januari 2024

terdapat dua macam perjanjian untuk dapat terlaksananya *Fintech Lending*, yaitu :

1. Perjanjian yang dilakukan oleh Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman.
2. Perjanjian yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman Antara pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman serta pihak penerima pinjaman memiliki hubungan hukum yang lahir dari suatu kontrak yang diwujudkan dalam bentuk dokumen elektronik antara kedua belah pihak sebagaimana tercantum pada Pasal 9 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) menentukan bahwa perjanjian ini harus memuat nomor maupun tanggal perjanjian termasuk memuat proses penyelesaian apabila penyelenggara tidak lagi melakukan aktivitas operasionalnya.

Dibandingkan dengan sistem perbankan, hubungan antara nasabah yang menyimpan dana dengan bank secara yuridis formal didasari pada perjanjian nasabah yang menyimpan dana dengan bank. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan kontrak penyimpanan dana berbentuk deposito (berjangka), giro, tabungan, deposito dan/atau bentuk lain yang dianggap sama.<sup>64</sup>

Hubungan hukum antara para pihak dalam pelaksanaan *Fintech Lending* adalah hubungan yang bersifat kontraktual yang lahir dari

---

<sup>64</sup> Yunita, Maria Astri, (2016), *Praktik Bank Gelap*, <https://www.hukumonline.com>. Diakses pada 26 Januari 2024

perjanjian yang dibuat antara mereka yaitu perjanjian antara pihak penyelenggara dengan pihak pemberi pinjaman dan perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman sebagaimana ketentuan Pasal 18 POJK No. 77/POJK.01/2016. Diperlukan adanya perlindungan atas hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik yaitu sampai seberapa jauh regulasi terkait sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap perusahaan penyelenggara fintech itu sendiri. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur pada POJK Nomor 6/POJK.07/2022 belum mencakup perlindungan hukum mengenai hal-hal yang terkait bisnis *Fintech Lending*, hal itu dikarenakan oleh belum terdapatnya pengaturan mengenai *Fintech Lending* pada peraturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Saat ini jika terdapat permasalahan mengenai transaksi dagang atau bisnis dengan sistem elektronik, pihak yang menghadapi permasalahan bisa melakukan penyelesaian sengketa dengan jalan pengadilan ataupun melalui proses penyelesaian permasalahan lainnya. Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui cara negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sengketa perdata dapat terjadi dalam bisnis pinjam meminjam uang dengan *Fintech Lending* antar pihak yang memberi pinjaman maupun pihak yang menerima pinjaman. Sengketa biasanya muncul karena adanya ketidaktaatan terhadap kontrak yang telah mencapai kata sepakat oleh para pihak. Penyelesaian sengketa bisnis pinjam dan meminjam uang dengan

sistem *Fintech lending* bisa diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Para pelaku bisnis lebih banyak mempergunakan penyelesaian sengketa secara non-litigasi dibanding litigasi. Gugatan perdata dengan jalan pengadilan menghabiskan waktu lebih banyak, hal ini dikarenakan putusan Pengadilan Negeri dapat dilakukan banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung. Itulah penyebab pelaku bisnis sering mempergunakan jalur non-litigasi dengan jalan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

### C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan Periode Waktu Penelitian ini hanya mencakup periode waktu tertentu dan mungkin tidak mencerminkan perubahan atau perbaikan yang mungkin terjadi dalam regulasi perlindungan nasabah perbankan setelah periode penelitian.

1. Keterbatasan Sumber Data Keterbatasan data historis dapat mempengaruhi kemampuan untuk mengevaluasi perkembangan perlindungan hukum nasabah perbankan dalam transaksi digital.
2. Keterbatasan Perspektif Nasabah Keterbatasan dalam memperoleh pandangan dan pengalaman langsung nasabah perbankan dapat mempengaruhi representasi keseluruhan pengalaman nasabah dalam transaksi digital.
3. Penelitian ini hanya menganalisis peraturan, mekanisme perlindungan serta pengaduan konsumen atau nasabah perbankan dalam bertransaksi

secara digital di Otoritas Jasa Keuangan serta menganalisis beberapa kasus yang dialami oleh nasabah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016  
Perlindungan Hukum Prefentif dan Perlindungan Hukum Represif
2. Upaya Penyelesaian Sengketa yang Di lakukan Oleh Otoritas Jasa Keuanga dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016
  - a. Mediasi, Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
  - b. Ajudikasi, Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.
  - c. Arbitrasi, Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, penulis ingin memberikan saran-saran yang ditujukan kepada:

1. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat memberikan saran agar OJK sebaiknya membuat Lembaga Penyelesaian Sengketa khusus untuk menyelesaikan sengketa fintech yang bersifat online atau yang lazim disebut Penyelesaian Sengketa Daring atau Online Dispute Resolution. Di negara-negara maju di bidang Fintech dan e-commerce sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif via internet yang cepat, mudah dan murah. Selain itu kinerja OJK lebih baik kedepannya.
2. Otoritas Jasa Keuangan perlu menambahkan regulasi untuk fintech yang banyak bermunculan saat ini. Tujuannya untuk mengurangi fintech ilegal yang beroperasi. Penambahan tulisan “diawasi oleh OJK” pada aplikasi akan menambah keyakinan konsumen bahwa fintech tersebut benar sudah terdaftar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan*

*dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 1-2.

Hasan, Z. (2019). *The Impact of Fintech on Sharia Banks in Indonesia: Opportunities and Challenges. In The 1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP 2018) (pp. 219-226). Atlantis Press.*

Mardiyanto, M. (2020). *Legal Challenges in the Implementation of Fintech in Islamic Banking. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(2), 171-196.

Nursyamsiah, A. (2019). *Perlindungan Konsumen dalam Era Digital di Sektor Jasa Keuangan. Jurnal Hukum Bisnis*, 2(2), 1-12.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020*. OJK.

Sudarsono, A. (2018). *The Legal Framework and Regulatory Challenges for Fintech in Indonesia: Special Reference to Islamic Fintech. Journal of Islamic Banking and Finance*, 36(2), 1-20.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. (2019). *Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2017 tentang Layanan dan Transaksi Perbankan Digital*.



Financial Services Authority (OJK). (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Syariah.*

Pedoman penulisan Tugas Akhir Universitas Ngudi Waluyo Semarang, hlm 11-12.

Linda Wahyu Oktaviana. *Pelindungan Nasabah Bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kabupaten Jember (Skripsi).*

Hananny Arief. *Perlindungan Konsumen perbankan Oleh Otoritas Jasa Jasa Keuangan (studi komparatif perlindungan konsumen oleh oleh Bank Indonesia) (Skripsi).*

Nauval Zaky. *Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Skripsi).*

Widyantini Ni Luh Putu, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur (Nasabah) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Skripsi Ini Membahas Mengenai Kelemahan Kedudukan Debitur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Skripsi, Universitas Udayana, 2010).*

Rani Marnia, *Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank (Jurnal, Selat, 2014).*

Sugiyono, *Penelitian, 380*

Asikin H. Zainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2015, hlm.25.*

- Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm.14.
- Sunardi Dedi, *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*, A-Empat, Serang, 2021, hlm.3.
- Hery, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Grasindo, Jakarta, 2019, hlm. 8.
- Wijoyo Hadison, dkk., *Transformasi Digital dari Beberapa Aspek*, Insan Cendekia Mandiri, Sumatra Barat, 2021, Hlm.26.
- Buku Pedoman penulisan tugas akhir, hlm 12.
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 4.
- Gede Atmadja I Dewa dan Putu Budiarta I Nyoman, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 9.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994). h. 64.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004). h. 3.
- Ayu Ratih Pradnyani Nyi nyoman, *Tanggung Jawab Hukum dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional*, Scopindo, Surabaya, 2020, hlm. 6.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1443.
- Asshiddiqie Jimly dan Safa'at Ali, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 64.

Kelsen Hans, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2019, hlm. 132.

Rizky P.P. Karo Karo and Laurenzia Luna ‘ ‘ *Pengawasan Teknologi Finansial melalui Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat*’ ’ Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 2.2,2019, pp. 116-125

OJK dan Pengawasan Mikroprudensial, 2016 (Jakarta: Anggota Otoritas Jasa Keuangan), 7-8.

Buku Pedoman Tugas Akhir, Universitas Ngudi Waluyo, hlm 12-13.

Noor Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22

Lexy, J. Moelong, *Meode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), 3.

Moleong, *Metode Penelian*, 157.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 219.

Umar Husein, *metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),42.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,74.

Noor, *Metode Penalitian Skripsi*, 139

Hm. Sumarsono, *Metode Riset Sumber daya Manusia* (Yogyakarta: CV Aneka Solo, 2004), 75.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Pasal 2 POJK No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan

Perbankan Digital Oleh Bank Umum.

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Perbankan.

7 Pasal 6 huruf a Undang-Undang Perbankan

Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2018.

**Jurnal :**

Mutiasari, Annisa Indah, “*Perkembangan Industri Perkembangan di Era Digital*”,

*Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 9, No.2, 2020, hlm.

39.

Muhammad Urfi Amrillah, “*Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital*

*Banking Bagi Perbankan Syariah di Indonesia*”, *Lex Renaissance*, No.

4, Vol. 5, 2020, hlm. 934.

Mislah Hayati Nasution, “*Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah*

*Terhadap Internet Banking*”, *Jurnal Nisbah Vol 1 Nomor 1*, 2015,

hlm.65.

Mardiyanto, M. (2020). *Legal Challenges in the Implementation of Fintech in*

*Islamic Banking. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*,

10(2), 171-196.

Sudarsono, A. (2018). *The Legal Framework and Regulatory Challenges for*

*Fintech in Indonesia: Special Reference to Islamic Fintech. Journal of*

*Islamic Banking and Finance*, 36(2), 1-20.

Kaunang, Hizkia A.M, “*Tanggungjawab Hukum Pemerintah dalam Ketersediaan Fasilitas Masyarakat Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*”, *Lex Et Societatis* Vol.VII/No.11/Nov/2019, 2019, hlm.81.

Rahmawati Fina And Budi Susilo Adhi, ‘*Analisis Yuridis Tentang Sengketa Tanah Waris Yang Telah Terjadi Peralihan Hak Atas Dasar Jual Beli (Studi Kasus Nomor 237/Pdt.G/2021/PA.Sal.)*’ *ADIL Indonesia Journal* 4.1 (20023): 8-24.

**Website :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara Daring, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses pada tanggal 25 September 2023 Pukul 9.33 WIB.



## Lampiran



Dokumentasi dengan pihak OJK



## SURAT PERNYATAAN

Kepada Yth.

Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan  
Di Tempat

Bersama ini, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Suerlin Nurohmah  
Nomor Identitas Mahasiswa/Pengenal : 111201023  
Kontak Mahasiswa : +62882006651499  
Alamat Rumah : Desa wonoplembon Rt 05 Rw 03  
Perumahan Grand emerald nomor 31  
Kecamatan Mijen, Kota Semarang.  
Judul Penelitian : Analisis Perlindungan Hukum Nasabah  
Perbankan Dalam Transaksi Digital Oleh  
Otoritas Jasa Keuangan Kota Semarang.  
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Binov Handitya, S., H., M.H.  
Kontak Dosen Pembimbing : +6285726888202

Selama menjalankan penelitian di Otoritas Jasa Keuangan menyatakan kesediaan untuk menaati tata tertib yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan, menjaga kerahasiaan data dan bersedia menyerahkan hasil penelitian kepada Otoritas Jasa keuangan sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 25 Oktober 2023

Me   
Suerlin Nurohmah